

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR 20/KPTS/1986  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIK PEMBANGUNAN RERUMAHAN  
SEDERHANA TIDAK BERSUSUN**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM,**

**MENIMBANG:**

- a. bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan sederhana tidak bersusun, diperlukan adanya pedoman teknik dalam hal penyelenggaraan pembangunan;
- b. bahwa dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 91/KPTS/1980 tanggal 12 Maret 1980 telah diberlakukan Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bertingkat
- c. bahwa dengan adanya perkembangan pelaksanaan pembangunan perumahan, baik dari segi jenis bangunannya maupun dari segi standar teknisnya, perlu untuk meninjau dan mengatur kembali pedoman teknik tersebut;
- d. bahwa untuk keperluan tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum.

**MENGINGAT:**

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1963;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974;
4. Keputusan Presiden R.I Nomor 24 Tahun 1983;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 45/M Tahun 1983;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 1985;
8. Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 959/KPTS/1983  
3/KPTS/1983  
Tahun 1983;
9. Keputusan Menteri PU Nomor 281/KPTS/1979;
10. Keputusan Menteri PU Nomor 211/KPTS/1984.

**MEMBACA:**

Surat Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 33/HK 05.07/ M/V/1983 tanggal 16 Mei 1983 perihal Pedoman Teknis di Bidang Perumahan.

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN:**

*Pertama:*

Mencabut keputusan Menteri PU Nomor 91/KPTS/1980 tanggal 12 Maret 1980 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bertingkat beserta lampiran-lampirannya.

*Kedua:*

Menyatakan berlaku Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun yang memuat ketentuan-ketentuan teknis tentang pemantapan ketentuan umum, pengertian istilah-istilah, ketentuan-ketentuan mengenai prasarana dan fasilitas lingkungan, jenis-jenis Rumah Sederhana Tidak Bersusun, Maisonette sederhana dan Rumah Inti serta

Pedoman perhitungan harga jual Rumah Sederhana tidak Bersusun, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

*Ketiga:*

Pedoman Teknik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, perlu dilaksanakan secara terpadu dengan peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik yang bersifat Nasional maupun Daerah setempat dan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan usaha-usaha pembangunan perumahan sederhana tidak bersusun, terutama yang ingin mendapatkan fasilitas dari pemerintah.

*Keempat:*

Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum memberikan pelayanan konsultasi dalam bidang teknis teknologi kepada Pemerintah Daerah Setempat, khususnya dalam rangka Penyusunan Peraturan Daerah yang bersangkutan dengan usaha pembangunan perumahan sederhana tidak bersusun.

*Kelima:*

Pembinaan, pengawasan dan petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan serta hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Cipta Karya.

*Keenam:*

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini akan dikenakan tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang akan ditentukan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah setempat

*Ketujuh:*

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada tanggal: 16 Januari 1986  
MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Ttd

*Suyono Sosrodarsono*

Tembusan: Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Saudara Menteri Sekretaris Negara;
4. Saudara Menteri Negara Perumahan Rakyat;
5. Saudara Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS;
6. Saudara Menteri Keuangan;
7. Saudara Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara/Wakil Ketua Bappenas;
8. Para Menteri Anggota Badan Kebijakan Perumahan Nasional;
9. Para Gubernur Kepala Daerah seluruh Indonesia;
10. Direksi - Direksi Bank Umum Pemerintah dan Bapindo;
11. Direksi Bank Tabungan Negara;
12. Direksi Perum Perumnas;
13. Dewan Teknik Pembangunan Indonesia;
14. Direksi Persero (BUMN) dilingkungan Departemen PU;
15. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri;
16. Ketua Umum Persatuan Pengusaha Real Estate Indonesia;
17. Para Bupati dan Walikota/ Kepala Daerah Tk. II;
18. Arsip.